

BAB V

PEMBAHASAN

A. *Tajdid Al Nikah* dilakukan Karena Pasangan Suami Istri Meragukan Hubungannya Karena Telah Jatuh Talak

Pendapat H. Imam Ansori Kyai dari Nahdlatul Ulama talak yang diucapkan suami tersebut sah menurut agama. *Tajdid al nikah* tersebut perlu dilakukan karena dalam kurun waktu ketika tidak memenuhinya hak dan kewajiban suami istri dalam kurun waktu yang lebih dari 3 (tiga) bulan maka sudah habis masa iddahnya, perpisahan yang seperti ini perlu dilakukan pembaharuan akad nikah sehingga setelah dilakukan *tajdid al nikah*, suami istri tadi boleh memenuhi hak dan kewajibannya masing-masing.¹

Berikutnya menurut pandangan Ustadz Muhammad Faqih Abdillah Ustadz dari Lembaga Dakwah Islam Indonesia talak tersebut sudah sah menurut agama maka sah talak 1. Dan istri masih tetap berada di rumah suami untuk mengerjakan masa iddah 3 (tiga) sucian (3 bulan) dalam kewajiban sebagai istri tetap dan yang tidak boleh adalah berhubungan badan/jimak. Karena kasus tersebut terlanjur sudah melampaui masa iddah dan sudah

¹Hasil Wawancara dengan Kyai Nahdlatul Ulama H. Imam Ansori Pada Hari Selasa 31 Maret 2020 pukul 08:00 WIB

melampaui waktu 1 (satu) tahun maka pernikahannya harus dilakukan *tajdid al nikah* dan harus ada wali, saksi, dan mahar.²

Talak dibagi menjadi dua macam dengan melihat kepada kemungkinan bolehnya suami kembali kepada mantan istrinya³:

- a. Talak Raj'i adalah talak yang si suami diberi hak untuk kembali kepada istrinya tanpa melalui nikah baru, selama istrinya itu masih dalam masa iddah. Talak Raj'i itu adalah talak satu atau talak dua tanpa didahului tebusan dari pihak istri. Boleh ruju' dalam talak satu atau dua itu dilihat dalam firman Allah SWT pada QS.Al-Baqarah (2) ayat 229:⁴

الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya: “Talak (yang dapat dirujuki) dua kali, setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik”.

- b. Talak Bain adalah talak yang putus secara penuh dalam arti tidak memungkinkan suami kembali kepada istrinya, kecuali dengan nikah baru, talak bain inilah yang tepat untuk disebutkan putusnya perkawinan.

² Hasil Wawancara dengan Ustadz Lembaga Dakwah Islam Indonesia Ust. M.Fakih Abdillah Pada Hari Rabu 8 April 2020 Pukul 16:00 WIB

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2014), hal. 225

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Quran Tajwid dan Terjemahannya*. hal. 36

Talak bain dibagi menjadi dua macam:

1. Bain Sughra adalah talak yang suami tidak boleh rujuk kepada mantan istrinya, tetapi ia dapat kawin lagi dengan nikah baru tanpa melalui muhallil. Yang termasuk bain sughra itu adalah: talak yang dilakukan sebelum istri digauli oleh suami, talak yang dilakukan dengan cara tebusan dari pihak istri atau yang disebut khulu' dan talak atau perceraian melalui putusan pengadilan hakim di Pengadilan Agama atau yang disebut fasakh.
2. Bain Kubra adalah talak yang memungkinkan suami untuk rujuk kembali kepada mantan istrinya. Dia hanya boleh kembali kepada istrinya setelah istrinya itu kawin dengan laki-laki lain dan bercampur dengan suaminya yang baru, dan bercerai pula dengan laki-laki itu serta habis masa iddahny.⁵

Meskipun dalil *tajdid al nikah* secara eksplisit tidak ditemukan didalam Al-Qur'an, namun dasar hukum *tajdidun nikah* di dalam Kitab At-Tuhfah, Juz VII disebutkan:

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. (Jakarta:Kencana, 2014), hal. 256

أَنَّ مُجَرَّدَ مُوَافَقَةِ الزَّوْجِ عَلَى صُورَةِ عَقْدٍ ثَانٍ مَثَلًا لَا يَكُونُ اعْتِرَافًا بِانْقِضَاءِ الْعِصْمَةِ الْأُولَى بَلْ وَلَا كِنَايَةً

فِيهِ وَهُوَ ظَاهِرٌ إِلَى أَنَّ قَالَ وَمَا هُنَا فِي مُجَرَّدِ طَلَبِ مِنَ الزَّوْجِ لِتَجْمُلِ أَوْ اخْتِيَاظِ فَتَأَمَّلْهُ

Artinya: “Sesungguhnya persetujuan murni suami atas aqad nikah yang kedua (memperbarui nikah) bukan merupakan pengakuan habisnya tanggung jawab atas nikah yang pertamanya, dan juga bukan merupakan kinayah dari pengakuan tadi. Dan itu jelas, sedangkan apa yang dilakukan suami disini (dalam memperbarui nikah) semata-mata untuk memperindah atau berhati-hati”.

Jadi dapat disimpulkan pandangan Bapak H. Imam Ansori dan Ustadz Muhammad Faqih Abdillah bahwa *tajdid al nikah* akibat intensitas perselisihan suami istri harus dilaksanakan berdasarkan karena adanya talak, maka apabila dalam waktu masa iddah istri, apabila suami istri tersebut ingin rujuk cukup dengan omongan wahai istriku kamu saya rujuk dan diusahakan ada saksinya. Karena hak dan kewajiban suami istri tersebut sudah melewati masa iddahnyanya istri, maka perlu dilakukan *tajdid al nikah* supaya hubungan mereka kembali halal layaknya sebagai suami dan istri.

Sedangkan menurut pandangan H. Syaifudin Kyai dari Muhammadiyah, talak yang diucapkan diluar sidang Pengadilan Agama tidak sah. Berdasarkan KHI Pasal 115 yang dimaksud dengan perceraian adalah

proses pengucapan ikrar talak yang harus dilakukan di depan persidangan dan disaksikan oleh para hakim Pengadilan Agama. Berikutnya menurut pandangan beliau tentang *tajdid al nikah* itu memang tidak ada. Yang paling penting setiap pasangan (suami istri) terlebih dahulu sebelum memasuki ke dalam ranah pernikahan harus mencari tahu konsep pernikahan. Karena banyak kasus karena tidak paham dengan konsep pernikahan yang mengakibatkan pernikahannya kandas.⁶

Menurut ketentuan KHI waktu dimulainya masa iddah ialah terhitung ketika Pengadilan Agama menjatuhkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Hal ini sesuai dengan Pasal 153 ayat 4 “bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan Agama yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu dihitung sejak kematian suaminya”. Sehingga, sebelum adanya keputusan yang tetap dari Pengadilan, masa iddah belum bisa dilaksanakan.⁷

B. Cara Melakukan *Tajdid Al Nikah* Harus Memenuhi Rukun dan Syarat Pernikahan Islam

Menurut pendapat H. Imam Ansori Kyai dari Nahdlatul Ulama *tajdid al nikah* harus sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan, yaitu harus ada

⁶Hasil Wawancara dengan Kyai Muhammadiyah H. Syaifudin Pada Hari Sabtu 2 Mei 2020 Pukul 09:00 WIB

⁷Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam*. (Bandung: Nuansa Aulia, 2000), hal

suami; istri; wali nikah; 2 (dua) orang saksi; dan ijab qabul, tidak dilakukan dalam keadaan ihram/umrah, harus ada mahar yang diberikan saat ijab qabul.⁸

Berikutnya menurut pendapat Ustadz Muhammad Faqih Abdillah Ustadz dari Lembaga Dakwah Islam Indonesia *tajdid al nikah* harus sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan yaitu ada calon mempelai pria dan calon mempelai wanita, pasangan suami istri; wali nikah; 2 (dua) orang saksi; ijab qabul; mahar.⁹ Sedangkan menurut H. Syaifudin Kyai dari Muhammadiyah tidak setuju dengan adanya *tajdid al nikah*¹⁰.

Adapun rukun dan syarat nikah:

1. Syarat-syarat calon suami:
 - a. Beragama Islam
 - b. Jelas ia laki-laki
 - c. Tertentu orangnya
 - d. Tidak sedang berihram/haji/umrah
 - e. Tidak mempunyai isteri empat, termasuk isteri yang masih dalam menjalani iddah thalak raj'i

⁸ Hasil Wawancara dengan Kyai Nahdlatul Ulama H. Imam Ansori Pada Hari Sabtu 13 Mei 2020 pukul 08:00 WIB

⁹ Hasil Wawancara dengan Ustadz Lembaga Dakwah Islam Indonesia Ust. M. Fakih Abdillah Pada Hari Sabtu 13 Mei 2020 Pukul 16:00 WIB

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Kyai Muhammadiyah H. Syaifudin Pada Hari Sabtu 2 Mei 2020 Pukul 09:00 WIB

- f. Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan mempelai perempuan, termasuk isteri yang masih dalam menjalani iddah talak raj'i
 - g. Tidak dipaksa
 - h. Bukan mahram calon istri
2. Syarat-syarat calon istri:
- a. Beragama Islam
 - b. Jelas ia perempuan
 - c. Tertentu orangnya
 - d. Tidak sedang berihram haji/umroh
 - e. Belum pernah disumpah li'an oleh calon suami
 - f. Tidak bersuami, atau tidak sedang menjalani iddah dari lelaki lain
 - g. Telah member izin atau menunjukkan kerelaan kepada wali untuk menikahkannya
 - h. Bukan mahram calon suami.¹¹
3. Syarat-syarat wali:
- a. Beragama Islam jika calon isteri beragama Islam
 - b. Jelas ia laki-laki
 - c. Sudah baligh

¹¹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat, Jilid I.* (Bandung:CV Pustaka Setia, 1999), hal. 64

- d. Berakal
 - e. Tidak sedang berihram haji/umroh
 - f. Tidak mahjur bissafah (dicabut hak kewajibannya)
 - g. Tidak dipaksa
 - h. Tidak rusak fikirannya sebab terlalu tua atau sebab lainnya
 - i. Tidak fasiq
4. Syarat-syarat dua orang saksi laki-laki:
- a. Beragama Islam
 - b. Jelas ia laki-laki
 - c. Sudah baligh
 - d. Berakal
 - e. Dapat menjaga harga diri (bermuru'ah)
 - f. Tidak fasiq
 - g. Tidak pelupa
 - h. Melihat (tidak buta atau tuna rungu)
 - i. Mendengar (tidak tuli atau tuna rungu)
 - j. Dapat berbicara (tidak bisu)
 - k. Tidak ditentukan menjadi wali nikah
 - l. Memahami arti kalimat dalam *ijab qabul*¹²
5. Syarat-syarat Ijab dan Qabul:

¹² Ahmad Rofiq, *Hukum Islamdi Indonesia*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hal.

Ijab akad pernikahan adalah serangkaian kata yang diucapkan oleh wali nikah atau wakilnya dalam akad nikah untuk menikahkan calon suami atau wakilnya.

Syarat-syarat ijab akad nikah yaitu:

- a. Dengan kata-kata tertentu dan tegas
 - b. Diucapkan oleh wali atau wakilnya
 - c. Tidak dibatasi dengan waktu tertentu, misalnya satu tahun dan sebagainya
 - d. Tidak dengan kata-kata sindiran, termasuk sindiran ialah tulisan yang tidak diucapkan
 - e. Tidak digantungkan dengan sesuatu hal, misalnya: “anakku. Fatimah telah lulus sarjana muda maka saya menikahkan Fatimah dengan engkau Ali dengan maskawin seribu rupiah”.
 - f. Ijab harus didengar oleh pihak-pihak yang bersangkutan, baik yang berakad maupun saksi-saksinya. Ijab tidak boleh dengan bisik-bisik sehingga tidak terdengar oleh orang lain.
- Qabul akad pernikahan ialah serangkaian kata yang diucapkan oleh calon suami atau wakilnya dalam akad

nikah, untuk menerima nikah yang disampaikan oleh wali nikah atau wakilnya.¹³

Qabul akad pernikahan adalah pernyataan yang datang dari pihak laki-laki yang menyatakan persetujuan untuk menikahi.¹⁴ Syarat-syarat qabul akad nikah yaitu dengan kata-kata tertentu dan tegas, diucapkan oleh calon suami atau wakilnya, tidak dibatasi dengan waktu tertentu, tidak dengan kata-kata sindiran, termasuk sindiran ialah tulisan yang tidak diucapkan, tidak digantungkan dengan sesuatu hal. Qabul diucapkan segera setelah ijab diucapkan, tidak boleh mendahuluinya, atau berjarak waktu, atau diselingi perbuatan lain sehingga dipandang terpisah dari ijab. Diucapkan dalam satu majelis dengan ijab. Sesuai dengan ijab, artinya tidak bertentangan dengan ijab. Qabul harus didengar oleh pihak-pihak yang bersangkutan, baik yang berakad maupun saksi-saksinya. Qabul tidak boleh dengan bisik-bisik sehingga tidak didengar oleh orang lain.¹⁵

¹³ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqih Munakahat*, Jilid I. (Bandung:CV Pustaka Setia, 1999), hal. 65

¹⁴ Rahmat Hakim, *Hukum Pernikahan Islam*. (Bandung:Pustaka Setia, 2000), hal. 84

¹⁵ *Ibid.*, hal. 90

Dari hasil penelitian yang peneliti lakukan tata cara *tajdid al nikah* akibat intensitas perselisihan suami istri di Kecamatan Kota Kabupaten Tulungagung sesuai dengan rukun dan syarat pernikahan Islam. Namun yang membedakan adalah apabila pernikahan pada umumnya yang akan melakukan ijab qabul adalah calon mempelai pria dan calon mempelai wanita sedangkan *tajdid al nikah* yang akan melakukan ijab qabul masih berstatus suami istri.